



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2026



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Singasana, Januari 2026
Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabanan



I. GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos., M.Si., CGCAI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197212111993021002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabanan tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”
 - Diukur dengan indikator persentase Perangkat Daerah (PD) dengan hasil penilaian kategori “baik” pada komponen perencanaan dalam SAKIP PD (Nilai Hasil review Inspektorat Kab. Tabanan).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 90%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 81,73%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100% mencapai 90,81%
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 79,91 % terjadi peningkatan sebesar 10,9%
2. Capaian sasaran strategis 2 “Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”
 - Diukur dengan indikator persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi baik (Jumlah PD dengan hasil evaluasi baik dibagi jumlah PD) dikalikan 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 90%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 78,21%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 86,9%
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 64.16% terjadi peningkatan sebesar 22,74%
3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah”:



- Diukur dengan indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat daerah oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 90,91%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 88%
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 90,83% terjadi peningkatan sebesar 2%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda kabupaten Tabanan ke depan, sebagai berikut:

1. Menyusun prioritas pembangunan dengan prinsip berkualitas, efektif dan efisien;
2. Perumusan perencanaan kebijakan dan teknis berdasarkan penelitian dan pengembangan;
3. Mewujudkan sinergitas perencanaan sektoral dan kewilayahan;
4. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
5. Mewujudkan sinergitas kebijakan dan tatkelola perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
6. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.4 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	13
1.5 Dasar Hukum.....	15
1.6 Sistematika.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Strategis.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.1.1 Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.....	29
3.1.2 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	31
3.1.3 Membandingkan anatra Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	34
3.1.4 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	35
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	36
3.1.6 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	37



3.1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.....	38
3.1.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
3.1.9 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	40
3.2 Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran dan Rekomendasi.....	47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda 2025
2. Cascading Bappeda
3. Pohon Kinerja
4. Cross Cutting



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan.....	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	11
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Golongan.....	11
Tabel 1.4	Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kabupaten Tabanan Tahun 2025.....	12
Tabel 2.1	Tujuan Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 2.3	Target Sasaran Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan.....	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025.....	21
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.....	23
Tabel 2.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kabupaten Tabanan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.....	23
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Indikator Kinerja.....	32
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel 3.3	Target Capaian Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025.....	33
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.....	34
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025.....	35
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	35
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026.....	36
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	38
Tabel 3.9	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	39
Tabel 3.10	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.....	42
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Tabanan.....	4
	3.2	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).....	35
	3.3	Elektronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev).....	35



BAB I berisi:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistematika

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya



good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Bappeda Kabupaten Tabanan yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan institusi yang bertugas sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata kerja perangkat daerah Tugas pokok Bappeda menurut peraturan tersebut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan



yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

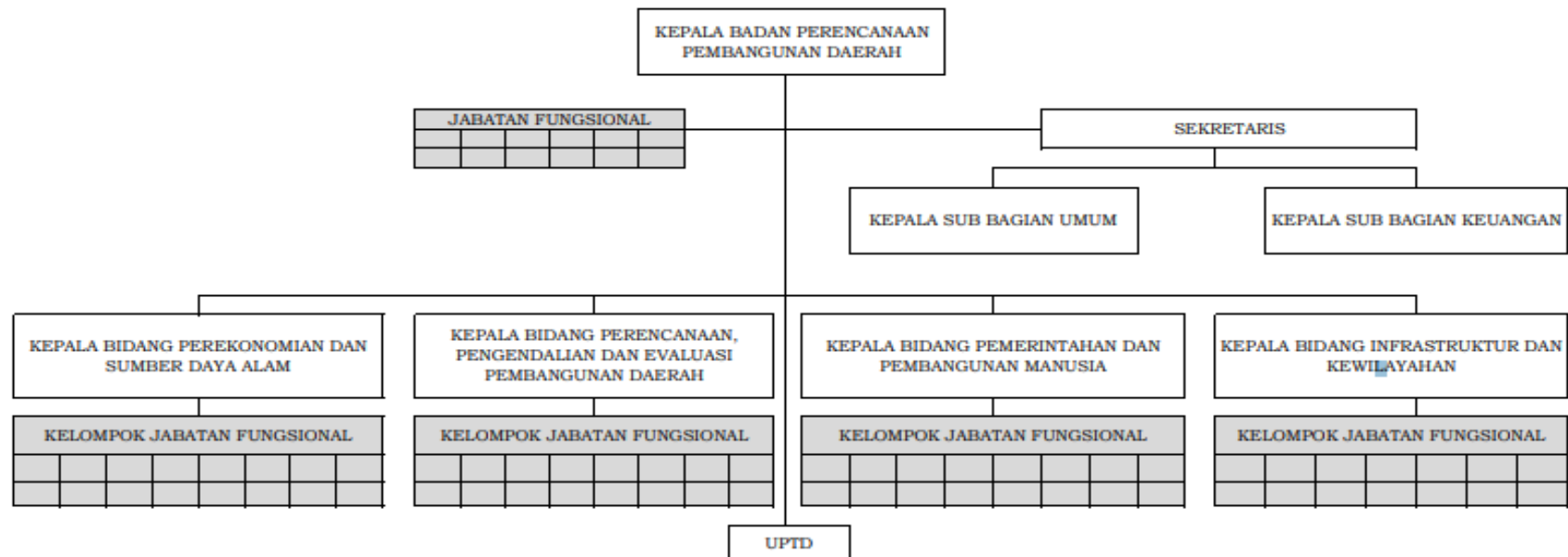
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah

Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
7. Jabatan Fungsional.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DEPARTEMEN DAERAH



Gambar 1.1: Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Tabanan



Masing-masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kabupaten Tabanan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja badan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA);
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja badan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran badan perencanaan pembangunan daerah;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;



- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris badan perencanaan pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- b. menyusun perencanaan, program dan anggaran badan perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- d. pelaksanaan kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- g. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- h. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen



- perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- k. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- d. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
- g. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
- h. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA;
- k. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Penyusunan program kerja lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
- g. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- h. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- k. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Bappeda dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional perencana ahli muda. Kelompok Jabatan Fungsional ini melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian sesuai



jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan, terdiri dari:

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 55 orang terdiri dari 40 orang ASN dan 15 orang Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJANA MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	-	6	-	7	7	-	20
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	1	-	5	4	-	10
3	Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia	-	-	1	-	5	3	-	9
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	2	-	4	2	-	8
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					4	4		8
Jumlah		-	-	10	-	25	20	0	55
(Orang) Persentase (%)		-	-	18.2	-	45.4	36.4	0	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan



terendah adalah SMA dan tertinggi adalah sebagian besar berpendidikan S1 (45.4%).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BAPPEDA Kabupaten Tabanan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	14	6	20
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	4	10
3	Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia	5	4	9
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6	2	8
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6	2	8
	Total (Orang)	37	18	55
	Persentase (%)	67.27	32.73	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih 19 orang atau **34.55%**

c. Pegawai berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BAPPEDA Kabupaten Tabanan terbanyak adalah pegawai Golongan III (47,83%). Secara lengkap komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				NON PNS	Total (Orang)
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretariat	-	3	9	4	4	20



NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				NON PNS	Total (Orang)
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	5	2	3	10
3	Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia	-	-	3	3	3	9
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	3	2	3	8
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	3	3	2	8
Jumlah (Orang)		-	3	23	14	15	55
Persentase (%)		-	5.45	41.82	25.45	27.27	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, Desember 2025

2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kabupaten Tabanan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Mesin Ketik	1	Unit
2	Mesin Absen (<i>Time Record</i>)	1	Unit
3	Lemari Kayu	10	Unit
4	Rak Besi	3	Unit
5	Filling Cabinet Besi	7	Unit
6	Lemari Sorok	54	Unit
7	Lemari Kaca	1	Unit
8	CCTV	5	Unit
9	Papan Tulis	4	Unit
10	Alat Kantor Lainnya	35	Unit
11	Meja Kerja Kayu	52	Unit
12	Meja Resepsionis	1	Unit
13	Kursi Rapat	27	Unit
14	Kursi Tamu	1	Unit
15	Sofa	10	Unit
16	Kursi Putar	106	Unit
17	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit



NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
18	Lemari Es	1	Unit
19	AC	23	Unit
20	Kipas Angin	4	Unit
21	Televisi	5	Unit
22	Loud speaker	1	Unit
23	Sound System	1	Unit
24	Wireless	1	Unit
25	Camera Film	1	Unit
26	Dispenser	2	Unit
27	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	2	Unit
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
29	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit
30	Meja Rapat/ Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
31	Meja Tamu Biasa	1	Unit
32	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit
33	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Unit
34	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	Unit
35	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Unit
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Unit
37	Audio Amplifier	1	Unit
38	Layar Film/Projector	3	Unit
39	Telephone (PABX)	1	Unit
40	Facsimile	1	Unit
41	Alat keamanan lainnya	1	Unit
42	Layar Proyektor	2	Unit
43	Local Area Network (LAN)	1	Unit
44	PC	15	Unit
45	Laptop	26	Unit
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Unit
47	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
48	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Unit
49	Kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Paket
51	Taman Lainnya	1	Paket

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, Desember 2025

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic issued*)

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (*top-down*); dan (5) bawah atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah



adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah (*Top-Down*) dan bawah-atas (*Bottom-Up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan daerah. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga secara efisien dan efektif dapat mewujudkan visi daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus tetap mengacu pada kerangka dan arah pembangunan nasional dan regional.

Adapun tantangan yang dihadapi Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Menyusun prioritas pembangunan dengan prinsip berkualitas, efektif dan efisien;
2. Mewujudkan sinergitas perencanaan sektoral dan kewilayahan;
3. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
4. Mewujudkan sinergitas kebijakan dan tata kelola perencanaan



- pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat;
5. Mensinergikan perencanaan pembangunan perangkat daerah dan perencanaan pembangunan daerah kecamatan dan desa;
 6. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah.

Sedangkan secara internal, Bappeda menghadapi kendala karena adanya permasalahan antara lain:

1. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana;
2. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara reliabel dan akurat;
3. belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada, serta berdasarkan pencapaian selama ini, maka yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bappeda ke depan adalah:

1. Potensi pendanaan dapat dikelola dengan lebih baik untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit bagi kemajuan daerah;
2. Sumber Daya Manusia perencana yang handal untuk memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Dukungan *stakeholder* yang baik;
4. Regulasi yang kondusif;
5. Komunikasi yang terbangun harmonis dan intensif dalam proses perencanaan dan penganggaran.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
3. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-



2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.6 Sistematika

LKjIP Bappeda Kabupaten Tabanan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan Rencana Strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan menyajikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

Pada lampiran disajikan Perjanjian Kinerja dan Dokumen yang dianggap relepan.



BAB II

BAB II berisi:

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kabupaten Tabanan untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Bappeda beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tabanan 2021-2026.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 disusun untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Berdasarkan nomenklatur Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa organisasi perangkat daerah tidak memiliki visi dan misi sendiri, akan tetapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Bappeda Kabupaten Tabanan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tabanan.



1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Tabanan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Adapun tujuan Renstra Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Misi 2 RPJMD : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	
Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, (Renstra 2021-2026)

Tujuan tersebut diatas selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi II pada RJPMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu “Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul) selaras” dan sasaran II pada RJPMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu: “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah”.

2. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tabanan 2021-2026, Bappeda menetapkan sasaran strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yaitu tahunan secara



berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebanyak 3 sasaran strategis. Berikut merupakan sasaran dan indikator sasaran kelima di Tahun 2025. Sasaran dan indikator sasaran Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagaimana dalam tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD
Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, (Renja 2025)

Adapun target kinerja sasaran Bappeda sesuai dengan Rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Sasaran Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5				
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil penilaian Kategori baik pada komponen perencanaan dalam SAKIP PD	persen	90	90	90	95	95
2	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	persen	90	90	90	90	90
3	Meningkatnya	Hasil Evaluasi	persen	100	100	100	100	100



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5				
	Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						

Sumber: Renstra Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan jelas arah dan tujuannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Bappeda Kabupaten Tabanan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DIFINISI OPERASIONAL / FORMULA	TARGET (%)
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	Nilai Kategori Perencanaan dalam LHE Penilaian SAKIP Kabupaten Tabanan	95
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil PMPRB dari Kementrian PAN RB	72 (BB)



NO	PROGRAM	INDIKATOR	DIFINISI OPERASIONAL/ FORMULA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	<i>Jumlah Program RPJMD yang terakomodir pada RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD dikali 100%</i>	95%	781.470.000,00
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Program RPJMD yang tercapai sasarannya pada RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD dikali 100%</i>	90%	1.144.676.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bapelitbang Tabanan)	<i>Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana dibagi Kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%</i>	100 %	8.553.182.300,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2025

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Bappeda Kabupaten Tabanan menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan dan RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator yang ada dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan hasil revidi sebanyak 2 Indikator. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Tabanan berdasarkan renstra adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL/SUMBER DATA TARGET KINERJA	TARGET KINERJA PERTAHUN						
			KONDISIAWAL (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	KONDISIAKHIR (2026)
1	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	Nilai Kategori Perencanaan dalam LHE Penilaian SAKIP Kabupaten Tabanan	80	80	85	87	90	90	90
2	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIPPD	Nilai hasil review Inspektorat Kab. Tabanan	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%
3	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	(Jumlah PD dengan hasil evaluasi baik dibagi jumlah PD) dikalikan 100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB	NA	NA	70 (B)	70 (B)	72 (BB)	72 (BB)	72 (BB)
5	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kab. Tabanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2021-2026

2. Rencana Anggaran

Bappeda Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Rencana kegiatan ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Tabel 2.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kabupaten Tabanan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

NO.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTCOME/OUTPUT	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BAPPEDA	10.479.328.300,00		
A	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10.479.328.300,00		



NO.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTCOME/OUTPUT	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.553.182.300,00	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bapelitbang Tabaran)	100%
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang Tersedia/Pencapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bapelitbang	3 Dokumen/100%
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
	b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.481.383.000,00	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Tercapainya Administrasi Keuangan Bappeda	100%
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.478.383.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang/bulan
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.496.000,00	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tercapainya Administrasi Umum Bapedalitbang	100%
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.979.900,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.889.300,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.300,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
	d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen
	f Penyediaan Bahan/Material	35.697.500,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.930.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan
	h Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.572.400,00	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Kantor/Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang	100%



NO.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTCOME/OUTPUT	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kantor Bapelitbang	
	a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	3 Unit
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.463.600,00	Dana yang dibutuhkan/Pemanfaatan Jasa Penunjang Kantor Bapedalitbang	3 Jenis Barang/100%
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.267.300,00	Persentase Tersedianya Barang Kantor dalam Kondisi Baik/Pemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Kantor Bappeda	100%
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 jenis barang
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 jenis barang
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 jenis barang
II	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	781.470.000,00	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	90%
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	646.103.000,00	Prosentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan/Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan Jangka Menengah	90%
	a	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen
2	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	135.367.000,00	Prosentase Capaian Pembangunan Daerah/Pencapaian Target Indikator Pembangunan Daerah Tahunan	100%
	a	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.144.676.000,00	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	90%
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	436.621.000,00	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan	90%



NO.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTCOME/OUTPUT	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			realisasi tahunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/Kesesuaian Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	234.908.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
	b Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	201.713.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	530.147.000,00	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Kesesuaian Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	90%
	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	493.754.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
	b Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	36.393.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	177.908.000,00	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/Kesesuaian Pencapaian Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%
	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	93.608.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
	b Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	84.300.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen

Sumber: Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2025

Dari tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Bappeda Kabupaten Tabanan melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan bidang



Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 5),



BAB III berisi:

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi publik dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Bappeda Kabupaten Tabanan selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dan disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabanan 2021-2026.



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Mekanisme pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode *bottom up*. Data diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. Agar data pencapaian kinerja di Bappeda Kabupaten Tabanan dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

a. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

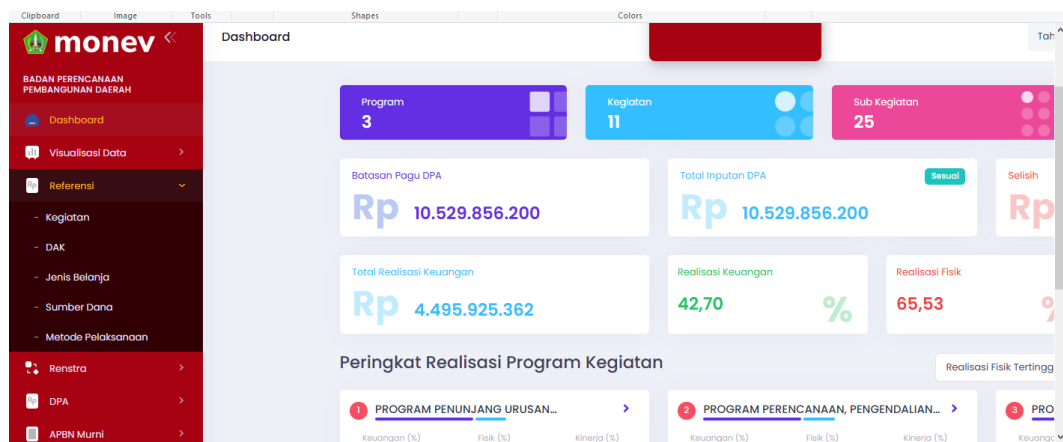
Hasil pengukuran dan evaluasi IKU dan indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut:

- Pengukuran IKU dilakukan maksimal 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan.
- Pengukuran IKU dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bappeda Kabupaten Tabanan.
- Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan membentuk Tim Pengumpulan Data IKU (lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka Pengumpulan Data IKU, dan dibuat dalam bentuk *soft-copy*, kemudian diunggah (*upload*) pada e-SAKIP dan *e-planing* (SIPD). Di bawah ini disajikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan aplikasi monitoring dan Evaluasi berbasis elektronik (E-Monev)



Aksi	Uraian	Koefisien	Harga Satuan	Total	Koefisien	Harga Satuan	Total
[*] Gaji dan Tunjangan ASN							
[*] Gaji dan Tunjangan ASN							
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS							
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Rp 334,614,325.00		Rp 334,614,325.00	1 Tahun	Rp 334,614,325.00	Rp 334,614,325.00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS							
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Rp 230,126,900.00		Rp 230,126,900.00	1 Tahun	Rp 230,126,900.00	Rp 230,126,900.00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS							
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Rp 22,231,686.00		Rp 22,231,686.00	1 Tahun	Rp 22,231,686.00	Rp 22,231,686.00
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS							
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Rp 75,383,625.00		Rp 75,383,625.00	1 Tahun	Rp 75,383,625.00	Rp 75,383,625.00

Gambar 3.1 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



Gambar 3.2 Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Money)

b. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

- Setiap Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/Sub Kejadiannya kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan melalui Sekretaris Badan yang dilakukan



secara berkala setiap bulan atau triwulan.

- Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan.
- Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan dapat membentuk tim kerja untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan dan mekanisme kerja sebagai acuan.

3.1.2 Kerangka Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang sudah di perjanjikan antara kepala perangkat daerah masing-masing dengan kepala daerah, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:



Tabel 3.1 Skala Pengukuran Indikator Kinerja

PERSENTASE	PREDIKAT
(1)	(2)
AA= 90%-100%	Sangat Memuaskan
A=80%-90%	Memuaskan
BB=60%-70%	Sangat Baik
CC=50%-60%	Baik
C=30%-50%	Kurang
D=0%-30%	Sangat Kurang

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui dengan permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bappeda Kabupaten Tabanan dapat memberikan



gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan/sub kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.3 Target Capaian Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	persen	90
2	Persentase PD dengan hasil penilaian Kategori baik pada komponen perencanaan dalam SAKIP PD	persen	95%
3	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	persen	90%
4	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	persen	72 (BB)
5	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	persen	100%

Sumber: Renstra Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 sebagai berikut:



Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan
Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	persen	Harmonisasi dan Sinkronisasi antar dokumen menjadi penting untuk dapat menjamin konsistensi perencanaan pembangunan	Nilai Kategori Perencanaan dalam LHE Penilaian SAKIP Kabupaten Tabanan	Inspektorat
2	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	persen	Harmonisasi dan Sinkronisasi antar dokumen menjadi penting untuk dapat menjamin konsistensi perencanaan pembangunan	Nilai hasil review Inspektorat Kab. Tabanan	Inpektorat
3	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	persen	Pengendalian dan evaluasi sangat penting sebagai instrumen pengendalian atas proses pendanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan daerah	(Jumlah PD dengan hasil evaluasi baik dibagi jumlah PD) dikalikan 100%	Inspektorat
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	persen	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi sangat penting sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah	Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB	Kemenpan RB
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	persen	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi sangat penting sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kab. Tabanan	Inspektorat

Sumber: SK IKU Bappeda Kab. Tabanan th. 2021-2026

3.1.3 Membandingkan anatra Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kabupaten Tabanan telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2025 hasil revisi terhadap Indikator Kinerja Utama sebelumnya. Revisi Indikator



Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun realisasi kinerja utama Bappeda atas Rencana Strategis 2021-2026 di tahun 2025 belum dapat disajikan karena belum turunnya Laporan Hasil Evaluasi dari Inpektorat tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun (2025)			Capaian %
		Satuan	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	persen	90%	-	-
2	Persentase PD dengan hasil penilaian Kategori baik pada komponen perencanaan dalam SAKIP PD	persen	95%	-	-
3	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	persen	90%	-	-
4	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	persen	72 (BB)	-	-
5	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	persen	100%	-	-

Sumber: Renstra Bappeda Kab. Tabanan 2021-2026

3.1.4 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut disampaikan membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu, pada tabel 3.6 :

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi					Keterangan
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	persen	94.3	91.1	94.3	87,8	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP Kabupaten 2025 dari Inspektorat belum turun
2	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori	Persen	91	91	91	83.2	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi					Keterangan
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
	Pembangunan Daerah	"Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD							Kabupaten 2025 dari Inspektorat belum turun
3	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	persen	75	100	75	77.8	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP Kabupaten 2025 dari Inspektorat belum turun
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	persen	96	89.86	96	94.4	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP Kabupaten 2025 dari Inspektorat belum turun
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	persen	67	67,55	72.45	72,45	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP Kabupaten 2025 dari Inspektorat belum turun

Sumber: Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2025

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Berikut disampaikan Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dan target Renstra Tahun 2021 - 2026 pada tabel 3.7:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	persen	-	90%	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP Kabupaten 2025 dari Inspektorat



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
							belum turun
2	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	Persen	-	95%	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP Kabupaten 2025 dari Inspektorat belum turun
3	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	persen	-	90%	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP Kabupaten 2025 dari Inspektorat belum turun
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	persen	-	72 (BB)	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP Kabupaten 2025 dari Inspektorat belum turun
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	persen	-	100	-	Realisasi tahun 2025 masih (0) karena LHE AKIP Kabupaten 2025 dari Inspektorat belum turun

Sumber: Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2025

3.1.6 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada daerah. Dukungan tentang apa yang harus diperankan daerah untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut sangat penting. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP. Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara Bappenas dengan pemerintah daerah khususnya dengan Bappeda Kabupaten Tabanan. Sinergitas perencanaan pembangunan di daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dari Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Bappeda Kabupaten



Tabanan Tahun 2025 dengan Standar Nasional 2025. Berikut disampaikan perbandingan realisasi capaian kinerja utama Bappeda Kabupaten Tabanan tahun 2025 dengan Standar Nasional, pada Tabel 3.8:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Bappenas	Indikator Kinerja Utama Bappeda		Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Nasional 2025	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	1	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	persen	-	95%	-	Belum dapat disandingkan karena LHE AkIP 2025 dari inspektorat belum turun
		2	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	Persen	-	95%	-	Belum dapat disandingkan karena LHE AkIP 2025 dari inspektorat belum turun
2	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	3	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	persen	-	96%	-	Belum dapat disandingkan karena LHE AkIP 2025 dari inspektorat belum turun
3	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	4	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	persen	-	91%	-	Belum dapat disandingkan karena LHE AkIP 2025 dari Menpan RB belum turun
		5	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	persen	-	95%	-	Belum dapat disandingkan karena LHE AkIP 2025 dari inspektorat belum turun

Sumber data: RENSTRA BAPPENAS Tahun 2020-2025

3.1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja tahun 2025 ditunjukan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukan pada Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025, berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap Indikator.

Tujuan Pertama:

Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan sasaran: Meningkatkan Kualitas Dokumen



Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator yang mendukung Sasaran, yaitu Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD, pada tahun 2025 belum dapat diukur karena Laporan Hasil Evaluasi Akip dari Inspektorat kabupaten Tabanan belum turun, sehingga capaian ini akan dapat ditampilkan di tahun berikutnya. Kendatipun demikian di tahun 2025 telah dilakukan upaya lebih berdasarkan evaluasi mendalam berkaitan dengan program kegiatan di lingkup Tujuan pertama ini yaitu Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas.

3.1.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya untuk Tahun Anggaran 2025 pada tabel 3.9.

Tabel 3.9. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	90	82,71	7,29
2	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	95	72,02	22,98
3	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	90	78,21	11,79
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	72	70,91	1,09
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100	96,87	3,13

Sumber: Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2025

KETERANGAN :

Capaian kinerja	: Realisasi Indikator / target x 100%
Penyerapan Anggaran	: Realisasi Keuangan Program/ Anggaran Kegiatan yang mendukung Indikator.
Tingkat efisiensi	: Capaian Kinerja-Penyerapan Anggaran



Berdasarkan tabel 3.9 di atas, Bappeda Kabupaten Tabanan sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian Sangat Memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata **95,55%**. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik

3.1.9 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025 melaksanakan 11 kegiatan yang tercakup dalam 3 program yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 3 (tiga) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ketiga indikator Bappeda Kabupaten Tabanan sebesar **Rp.10.479.328.300,00,-**

Berdasarkan data, tahun anggaran 2025 pada program kegiatan utama Bappeda yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja ketiga indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar **Rp.10.479.328.300,00,-** yang diserap sebesar **Rp.9.309.654.569,00,-** atau terdapat efisiensi sebesar **11,16 %** yaitu sebesar **Rp.1.169.673.731,00** Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Tabanan secara umum telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen



perencanaan tahunan (Renja). Hal ini dapat ditunjukkan pada tahun 2025 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Tabanan terdapat 1 (satu) indikator dengan kriteria Sangat tinggi pada kinerja indikator Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD, terdapat 3 (tiga) indikator dengan kriteria Tinggi pada indikator Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten, Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD, Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik, dan terdapat 1 (satu) dengan kriteria sedang pada indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Capaian ini dapat dikatakan sebuah Keberhasilan yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2025.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kegagalan di dalam pencapaian kinerja organisasi Bappeda Kabupaten Tabanan karena dari kelima sasaran belum optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena Bappeda Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah juga harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.

Berikut table Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2025 Bappeda Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 3.10 dibawah ini:.



Tabel 3.10 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi s/d 2025	Capain (%)	Nama Program
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	persen	90%	82,71	91,9	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	Persen	95%	72,02	75,81	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	persen	90%	78,21	86,9	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	persen	72 (BB)	90,91	126,26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	96,87	96,87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2025

3.2 Realisasi Anggaran

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Tabanan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan. Pagu total belanja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.10.479.328.300,00** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp.9.309.654.569,00** atau sebesar **88,84**. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat



dilihat pada table 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
	2	3	4	5
BAPPEDA		10.479.328.300,00	9.309.654.569,00	88,84
A	Urusan Perencanaan Pembangunan	10.479.328.300,00	9.309.654.569,00	88,84
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.479.328.300,00	9.309.654.569,00	88,84
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.553.182.300,00	7.775.756.128,00	90,91
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.843.520,00	96,87
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.918.627,00	97,29
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.924.893,00	96,24
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.481.383.000,00	6.834.831.034,00	91,36
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.478.383.000,00	6.832.553.115,00	91,36
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	2.277.919,00	75,93
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.496.000,00	200.268.639,00	91,66
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.979.900,00	13.220.100,00	88,25
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.889.300,00	12.357.075,00	77,77
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.300,00	27.371.610,00	91,24
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	9.985.781,00	66,57
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
f	Penyediaan Bahan/Material	35.697.500,00	33.701.087,00	94,41
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.930.000,00	100.033.480,00	98,14
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	3.599.506,00	71,99
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.572.400,00	219.606.840,00	96,50
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	227.572.400,00	219.606.840,00	96,50
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.463.600,00	345.888.056,00	79,25
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000,00	102.941.593,00	70,51
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.463.600,00	237.946.463,00	83,35
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.267.300,00	170.318.039,00	92,43
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.994.500,00	122.645.759,00	91,53
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.272.800,00	47.672.280,00	94,83
II	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI	781.470.000,00	638.660.030,00	81,73



No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
	2	3	4	5
	PEMBANGUNAN DAERAH			
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	646.103.000,00	534.393.962,00	82,71
a	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	646.103.000,00	534.393.962,00	82,71
2	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	135.367.000,00	104.266.068,00	77,02
a	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	135.367.000,00	104.266.068,00	77,02
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.144.676.000,00	895.238.411,00	78,21
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	436.621.000,00	360.300.872,00	82,52
a	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	234.908.000,00	190.622.964,00	81,15
b	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	201.713.000,00	169.677.908,00	84,12
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	530.147.000,00	403.265.192,00	76,07
a	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	493.754.000,00	375.335.477,00	76,02
b	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	36.393.000,00	27.929.715,00	76,74
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	177.908.000,00	131.672.347,00	74,01
a	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	93.608.000,00	65.814.829,00	70,31
b	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	84.300.000,00	65.857.518,00	78,12

Sumber: Bappeda Kab. Tabanan Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

BAB IV berisi:
4.1 Penutup
4.2 Saran dan Rekomendasi

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penusunan LKJIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2025 yang dituangkan menjadi 2 (dua) Tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama. LKJIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappeda Kabupten Tabanan, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dan capaian target belum optimal. Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar **83,62%**, berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 pada Skala Nilai Peringkat Kinerja termasuk dalam kriteria **TINGGI**, dan berdasarkan Skala Pengukuran Indikator Kinerja termasuk dalam katagori **MEMUASKAN**. Hasil



yang telah dicapai di Tahun 2025 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Tabanan yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai atas target sasaran yang ditetapkan pada Bappeda Kabupaten Tabanan diharapkan dapat meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja kinerja (meningkatnya *Performance Management System/PMS*) di lingkungan Bappeda Kabupaten Tabanan. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya. Terhadap hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator walaupun dalam pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun external, namun dengan sumber daya yang dimiliki, Bappeda berupaya memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak pada Bappeda Kabupaten Tabanan, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Bappeda yang telah ditetapkan ada 1 (satu) indikator yang capaiannya paling rendah kalau membandingkan dengan Target akhir Renstra yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah. Pencapaian indikator tersebut pada Tahun 2025 adalah 73,05% berdasarkan proyeksi Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2025 dari target 100%. Berarti tingkat capaian pada indikator tersebut adalah sebesar 73,05% katagori **SEDANG**. dan berdasarkan Skala Pengukuran Indikator Kinerja



termasuk dalam katagori **SANGAT BAIK**

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKJIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bappeda Kabupten Tabanan, antara lain:

1. Perlu adanya komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Kabupten Tabanan;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKJIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappeda Kabupaten Tabanan, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Kepala BAPPEDA Kabuapten Tabanan



GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos., M.Si., CGCAI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197212111993021002



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BAPPEDA 2025
- 2) CASSCADING BAPPEDA
- 3) POHON KINERJA
- 4) CROSS CUTTING



පිහිටිලියකදුරුගමන
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

පළාත් පාලන සභාව
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

පළාත් පාලන සභාව
Jalan Pahlawan Nomor 19, Telepon : 811310

Website : bapelitbang.tabanankab.go.id, e-mail : bapelitbang@tabanankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M. Si., CGCAE
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Pihak Pertama
Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M. Si., CGCAE

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BAPPEDA KABUPATEN TABANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	Nilai Komponen Perencanaan dalam LHE SAKIP Kabupaten Tabanan (Nilai yang Dicapai pada Komponen Perencanaan / Bobot Komponen Perencanaan) x 100	90
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat	72 (BB)

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	Jumlah Program RPJMD yang terakomodir pada RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD dikali 100%	90%	781.470.000
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RPJMD yang tercapai sasarannya pada RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD dikali 100%	90%	1.144.676.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bappeda Tabanan)	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana dibagi Kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100 %	8.553.182.300

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Pihak Pertama
Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M. Si., CGCAE

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	Sistem Informasi Evaluasi Dan Monitoring (Si Emon)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program/Kegiatan pada masing-masing PPTK	Laporan Realisasi Kinerja masing-masing PPTK	Laporan Realisasi Output Program/Kegiatan masing-masing PPTK dibandingkan dengan target dokumen PK, dikali 100%	90%	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80%	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	

4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan

I Gede Drip Gunawan, S.Sos., M. Si., CGCAE

**CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025**

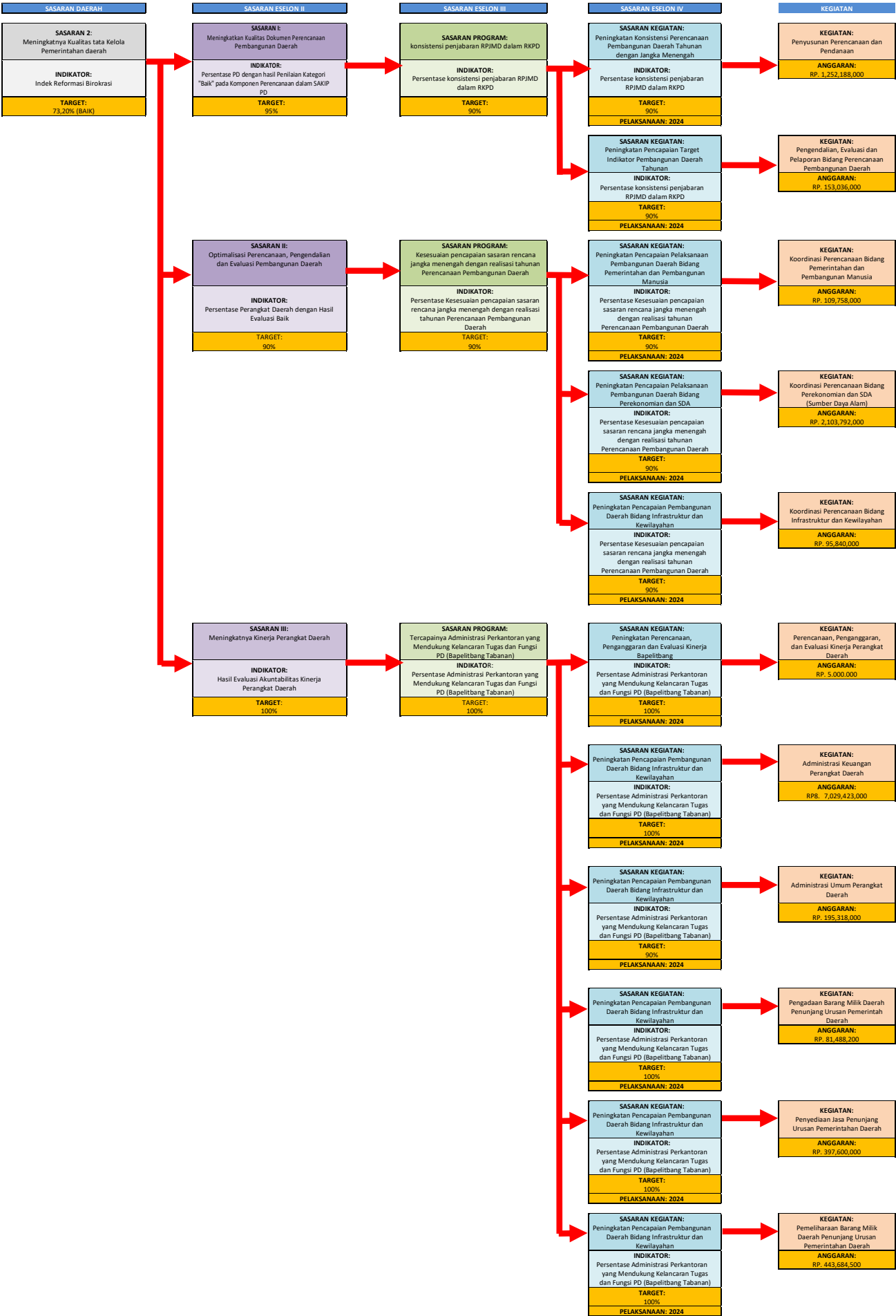
TUJUAN 1 : Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas.												TUJUAN 2 : Terwujudnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan di Perangkat Daerah.		
Indikator : Hasi Penilaian Katagori Perencanaan Dalam Penilaian SAKIP Kabupaten.												Indikator : Hasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.		
SASARAN 1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.			SASARAN 2. Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.									SASARAN 3. Meningkatkan Kinerja Perangkat daerah.		
Indikator : Persentase PD dengan hasil penilaian Katagori "Baik" pada komponen Perencanaan dalam SAKIP PD.			Indikator : Persentase PD Dengan Hasil Evaluasi Baik.									Indikator : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.		
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN			KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM			KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
SASARAN : Konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD.			SASARAN : Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan			SASARAN : Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan			SASARAN : Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan			SASARAN : Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		
Indikator : 1. Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD			Indikator : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah			Indikator : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah			Indikator : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah			Indikator : 1. Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		
PERENCANA AHLI MUDA			PERENCANA AHLI MUDA			PERENCANA AHLI MUDA			PERENCANA AHLI MUDA			KASUBAG KEUANGAN	KASUBAG UMUM	PERENCANA AHLI MUDA
Output : 1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Output : 1 Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : 1. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah 2. Terpuhinya Kebutuhan jasa Kantor 3. Jumlah kebutuhan jasa kantor yang terpenuhi	Output : 1. Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan) 2. Terpuhinya kebutuhan barang kantor 3. Tersedianya barang kantor dalam Kondisi Baik 4. Persentase Terpeliharanya Barang Kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Bappeda Tabanan)	Output : 1. Jumlah dokumen Sakip Perangkat Daerah yang tersedia

Singasana, 30 Januari 2025

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TABANAN

I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos.,M.Si.,CGCAI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197212111993021002

POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025



Singasana, 17 Januari 2025
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TABANAN

I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos.,M.Si.,CGCAI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212111993021002

MENAMPILKAN INFORMASI

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN**

CROSS CUTTING



PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN:
MEWUJUDKAN DOKUMEN PERENCANAAN
YANG HANDAL

TUJUAN STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN TABANAN:
MEWUJUDKAN DOKUMEN PERENCANAAN
YANG HANDAL

SASARAN STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN TABANAN:
MENINGKATKAN KUALITAS
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Sub kegiatan: Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tabanan

I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos., M.Si., CGCAI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197212111993021002